



**PUTUSAN**  
**Nomor 57/Pid.B/2024/PN Rtg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **SELVIANUS LOMPANG ALIAS KOBAR BIN DONATUS LOMPANG;**
2. Tempat lahir : Welu;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/26 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Welu Rt/Rw 003/002, Desa Welu, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **EDUARDUS ADIGO ALIAS KOMAT BIN ROBERTUS NASOL;**
2. Tempat lahir : Lante;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/18 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lante Rt/Rw 010/006, Desa Lante, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor **57/Pid.B/2024/PN Rtg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 57/Pid.B/2024/PN Rtg tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2024/PN Rtg tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa I Selvianus Lompang Alias Kobar Bin Donatus Lompang dan Terdakwa II Eduardus Adigo Alias Komat Bin Robertus Nasol telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I Selvianus Lompang Alias Kobar Bin Donatus Lompang dan Terdakwa II Eduardus Adigo Alias Komat Bin Robertus Nasol berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit HP dengan merek VIVO Y01A warna Hitam dengan IMEI 1 86189506427111118 dan IMEI 2 861895064271100 milik saudari Yohana Erlina Biba;

Dikembalikan kepada saksi korban Yohana Erlina Biba;

- 2) 1 (satu) unit HP dengan merek VIVO Y02 warna Hitam Silver dengan IMEI 1 863329063264997 dan IMEI 2 863329063264989 milik saudari Paulina Elfrita Agreis;

Dikembalikan kepada saksi korban Paulina Elfrita Agreis;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) unit HP dengan merek SAMSUNG A04 warna Hitam dengan IMEI 1 352129774335666 dan IMEI 2 352507724335664 milik saudari Ermelensia Amon;

Dikembalikan kepada saksi korban Ermelensia Amon;;

4) 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merek HONDA BEAT, warna Putih, Nomor Rangka MH1JFZ132KK590428, Nomor Mesin JFZ1E-3590428 dan Nomor Polisi EB-2677-EM;

5) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor dengan Nomor 0159500 atas nama Vinsensius Douk;

6) 1 (satu) lembar surat jaminan BPKB atas nama Vinsensius Douk dengan Nomor Polisi EB-2677-EM;

Dikembalikan kepada saksi Fransiskus Kasman;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan ebrjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi, dan juga para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Selvanus Lompang Alias Kobar Bin Donatus Lompang bersama-sama dengan Terdakwa II Eduardus Adigo Alias Komat Bin Robertus Nasol yang selanjutnya disebut para terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di dalam kamar kos-kosan yang beralamat di Jati Rt/Rw 009/005, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara "mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Handphone dengan merek VIVO Y01A warna hitam dengan IMEI 1 :8618950642711118 dan IMEI 2: 861895064271100, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y02 warna hitam silver dengan IMEI 1: 863329063264997 dan IMEI 2:

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863329063264989, 1 (satu) unit Handphone dengan merek SAMSUNG A04 warna hitam dengan IMEI 1: 352129774335666 dan IMEI 2: 352507724335664 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Paulina Elfrita Agreis, saksi Yohana Erlina Biba dan saksi Ermelinsia Amon, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Awalnya terdakwa II Eduardus Adigo Alias Komat menjemput terdakwa I Selvanus Lompang Alias Kobar yang berada di kos yang bertempat di Rangkat, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, setelah itu para terdakwa menuju ke Reok dengan menggunakan sepeda motor merek HONDA BEAT warna putih dengan Nomor Polisi EB-2677-EM. Kemudian sekitar pukul 17.00 wita para terdakwa sampai di Reok dan langsung menuju ke kos saudara Rano teman terdakwa II yang berada di Kampung Kedutul dan menginap di kos saudara Rano sampai dengan pukul 02.00 wita, kemudian para terdakwa menuju ke Kampung Jati, Rt/Rw 009/005, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dengan menggunakan motor. Sesampainya para terdakwa di pertigaan jalan menuju kos-kosan para korban, para terdakwa menyimpan sepeda motor di pertigaan jalan. Kemudian para terdakwa jalan kaki menuju kos-kosan para korban. Sampai di depan kos para korban, para terdakwa mengintip kamar para korban melalui jendela untuk memastikan apakah para korban sudah tidur atau belum, setelah memastikan para korban tidur terdakwa II Eduardus Adigo masuk ke dalam kamar korban Ermelinsia Amon dengan cara memanjat tembok kamar kos, setelah berhasil masuk ke dalam kamar kos terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Handphone dengan merek SAMSUNG A04 warna hitam dengan IMEI I : 352129774335666 dan IMEI II : 352507724335664 milik korban Ermelinsia Amon yang sedang di cas yang berada di dalam kantong plastik dalam posisi tergantung di tembok, setelah itu terdakwa II keluar dari kamar kos melalui pintu kamar. Sedangkan terdakwa I Selvanus Lompang masuk ke dalam kamar korban Yohana Erlina Biba dan korban Paulina Elfrita Agreis yang saat itu berada dalam satu kamar, terdakwa I masuk ke dalam kamar para korban dengan cara memanjat tembok kamar kos, setelah berhasil masuk ke dalam kamar kos para korban terdakwa I mengambil 2 (dua) unit handphone

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain 1 (satu) unit Handphone dengan merek VIVO Y01A warna hitam dengan IMEI I : 86189506427111118 dan IMEI II : 861895064271100 milik korban Yohana Erlina Biba dan 1 (satu) unit Handphone dengan merek VIVO Y02 warna hitam silver dengan IMEI I : 863329063264997 dan IMEI II : 863329063264989 milik korban Paulina Elfrita Agreis, yang sedang di cas dan diletakkan di bawah lantai dekat dengan tempat tidur para korban, setelah itu terdakwa I keluar dari kamar kos melalui pintu kamar. Kemudian setelah para terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone, para terdakwa pergi mengambil motor yang digunakan para terdakwa yang diparkirkan di pertigaan jalan dan langsung menuju ke Kampung Mangga Dua, yang berada di Kecamatan Reok untuk melakukan pencurian di asrama yang berada di kampung Mangga Dua namun ketahuan oleh pemilik asrama kemudian para terdakwa dikejar oleh warga sekitar, kemudian para terdakwa lari dan bersembunyi serta tidak sempat lagi membawa motor yang sebelumnya diparkir dipinggir jalan di depan asrama;

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut total keseluruhan kerugian yang dialami para korban sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Paulina Elfrita Agreis Alias Agreis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kehilangan handphone;
  - Bahwa kejadianny pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di dalam kamar kos-kosan yang beralamat di Jati RT.009, RW.005, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
  - Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut adalah Terdakwa I. Selvanus Lompang Alias Kobar Bin Donatus Lompang bersama dengan Terdakwa II. Eduardus Adigo Alias Komat Bin Robertus Nasol sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak Saksi sendiri bersama Anak Saksi Yohana Erlina Biba Alias Erlin dan Anak Saksi Ermelinsia Amon Alias Ermel;
  - Bahwa ada 3 (tiga) unit handphone yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merek VIVO Y02 warna hitam silver milik Anak Saksi, 1 (satu) unit

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Rtg





HP dengan Merek VIVO Y01A warna hitam milik Anak Saksi Yohana Erlina Biba Alias Erlin dan 1 (satu) Unit HP dengan Merek SAMSUNG A04 warna hitam milik Anak Saksi Ermelinsia Amon Alias Ermel;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut dengan cara Terdakwa II. Eduardus Adigo Alias Komat Bin Robertus Nasol masuk ke dalam kamar Anak Saksi Ermelinsia Amon Alias Ermel dengan memanjat tembok kamar kos dan setelah berhasil masuk ke dalam kamar kos Anak Saksi Ermelinsia Amon Alias Ermel melalui ventilasi jendela, lalu Terdakwa II. Eduardus Adigo Alias Komat Bin Robertus Nasol mengambil 1 (satu) unit Handphone dengan merek SAMSUNG A04 warna hitam milik Anak Saksi Ermelinsia Amon Alias Ermel yang sedang dicas di dalam kantong plastik dalam posisi tergantung di tembok, kemudian Terdakwa II. Eduardus Adigo Alias Komat Bin Robertus Nasol keluar dari kamar kos melalui pintu kamar sedangkan Terdakwa I. Selvanus Lompang Alias Kobar Bin Donatus Lompang masuk ke dalam kamar Anak Saksi dan Anak Saksi Yohana Erlina Biba Alias Erlin dengan cara memanjat tembok kamar kos dan setelah berhasil masuk ke dalam kamar kos Anak Saksi dan Anak Saksi Yohana Erlina Biba Alias Erlin melalui ventilasi jendela, lalu Terdakwa I. Selvanus Lompang Alias Kobar Bin Donatus Lompang mengambil 1 (satu) unit HP merek VIVO Y02 warna hitam silver milik Anak Saksi dan 1 (satu) unit HP dengan Merek VIVO Y01A warna hitam milik Anak Saksi Yohana Erlina Biba Alias Erlin yang sedang di cas dan diletakkan di bawah lantai dekat dengan tempat tidur kemudian Terdakwa I. Selvanus Lompang Alias Kobar Bin Donatus Lompang keluar dari kamar kos melalui pintu kamar;

- Bahwa Anak Saksi tahu bahwa handphone milik Anak Saksi tersebut hilang karena dibangunkan oleh Anak Saksi Yohana Erlina Biba Alias Erlin, dimana sekitar pukul 04.27 wita, Anak Saksi Yohana Erlina Biba Alias Erlin bangun dari tidur kemudian mengecek handphonennya yang disimpan di bawah lantai tetapi sudah tidak ada lagi sehingga Anak Saksi Yohana Erlina Biba Alias Erlin membangunkan Anak Saksi dan teman sekamarnya yang bernama Apriliana Kelisa Putri untuk mengecek handphone kami masing-masing dan ternyata handphone milik Anak Saksi juga hilang sedangkan untuk handphone milik saudari Apriliana Kelisa Putri masih ada dikarenakan disimpan di bawah badannya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Anak Saksi sebelum Para Terdakwa mengambil handphone milik Anak Saksi tersebut;

- Bahwa Anak Saksi membeli handphone milik Anak Saksi tersebut dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan anak saksi benar semuanya;
- 2. Saksi Yohana Erlina Biba Alias Erlin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kehilangan handphone;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di dalam kamar kos-kosan yang beralamat di Jati RT.009, RW.005, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
  - Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut adalah Terdakwa I. Selvanus Lompang Alias Kobar Bin Donatus Lompang bersama dengan Terdakwa II. Eduardus Adigo Alias Komat Bin Robertus Nasol sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak Saksi sendiri bersama Anak Saksi Paulina Elfrita Agreis Alias Greis dan Anak Saksi Ermelinsia Amon Alias Ermel;
  - Bahwa ada 3 (tiga) unit handphone yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP dengan Merek VIVO Y01A warna hitam milik Anak Saksi, 1 (satu) unit HP merek VIVO Y02 warna hitam silver milik Anak Saksi Paulina Elfrita Agreis Alias Greis dan 1 (satu) Unit HP dengan Merek SAMSUNG A04 warna hitam milik Anak Saksi Ermelinsia Amon Alias Ermel;
  - Bahwa Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut dengan cara Terdakwa II. Eduardus Adigo Alias Komat Bin Robertus Nasol masuk ke dalam kamar Anak Saksi Ermelinsia Amon Alias Ermel dengan memanjat tembok kamar kos dan setelah berhasil masuk ke dalam kamar kos Anak Saksi Ermelinsia Amon Alias Ermel melalui ventilasi jendela, lalu Terdakwa II. Eduardus Adigo Alias Komat Bin Robertus Nasol mengambil 1 (satu) unit Handphone dengan merek SAMSUNG A04 warna hitam milik Anak Saksi Ermelinsia Amon Alias Ermel yang sedang di cas di dalam kantong plastik dalam posisi tergantung di tembok, kemudian Terdakwa II. Eduardus Adigo Alias Komat Bin Robertus Nasol keluar dari kamar kos melalui pintu kamar sedangkan Terdakwa I. Selvanus Lompang Alias Kobar Bin Donatus Lompang masuk ke dalam kamar Anak Saksi dan Anak Saksi Paulina Elfrita Agreis Alias Greis dengan cara memanjat tembok kamar kos dan setelah berhasil masuk ke dalam kamar kos Anak Saksi dan Anak Saksi Paulina Elfrita Agreis Alias Greis melalui ventilasi jendela, lalu Terdakwa I. Selvanus Lompang Alias Kobar Bin Donatus Lompang mengambil 1 (satu) unit HP merek VIVO Y02 warna hitam silver milik Anak Saksi Paulina Elfrita Agreis Alias Greis dan 1 (satu) unit HP dengan Merek VIVO Y01A warna hitam milik Anak Saksi yang sedang di cas dan diletakkan di bawah lantai dekat dengan tempat tidur kemudian Terdakwa I.

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selvanus Lompang Alias Kobar Bin Donatus Lompang keluar dari kamar kos melalui pintu kamar;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa handphone milik Anak Saksi tersebut hilang awalnya sekitar pukul 04.27 wita, Anak Saksi bangun dari tidur kemudian Anak Saksi mengecek handphone milik Anak Saksi yang disimpan di bawah lantai tetapi sudah tidak ada lagi sehingga Anak Saksi langsung membangunkan Anak Saksi Paulina Elfrita Agreis Alias Greis dan teman sekamarnya yang bernama Apriliana Kelisa Putri untuk mengecek handphone mereka masing-masing dan ternyata handphone milik Anak Saksi Paulina Elfrita Agreis Alias Greis juga hilang sedangkan untuk handphone milik saudari Apriliana Kelisa Putri masih ada dikarenakan disimpan di bawah badannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Anak Saksi sebelum Para Terdakwa mengambil handphone milik Anak Saksi tersebut;
- Bahwa Anak Saksi membeli handphone milik Anak Saksi tersebut dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam kos dengan memanjat tembok bagian depan;
- Bahwa alat cas handphonenya juga diambil oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semuanya;

### 3. Saksi Ermelinsia Amon Alias Ermel dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kehilangan handphone;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di dalam kamar kos-kosan yang beralamat di Jati RT.009, RW.005, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut adalah Terdakwa I. Selvanus Lompang Alias Kobar Bin Donatus Lompang bersama dengan Terdakwa II. Eduardus Adigo Alias Komat Bin Robertus Nasol sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak Saksi bersama Anak Saksi Yohana Erlina Biba Alias Erlin dan Anak Saksi Paulina Elfrita Agreis Alias Greis;
- Bahwa ada 3 (tiga) unit handphone yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merek VIVO Y02 warna hitam silver milik Anak Saksi, 1 (satu) unit HP dengan Merek VIVO Y01A warna hitam milik Anak Saksi Yohana Erlina Biba Alias Erlin dan 1 (satu) Unit HP dengan Merek SAMSUNG A04 warna hitam milik Anak Saksi Ermelinsia Amon Alias Ermel;

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut dengan cara Terdakwa II. Eduardus Adigo Alias Komat Bin Robertus Nasol masuk ke dalam kamar Anak Saksi dengan memanjat tembok kamar kos dan setelah berhasil masuk ke dalam kamar kos Anak Saksi melalui ventilasi jendela lalu Terdakwa II. Eduardus Adigo Alias Komat Bin Robertus Nasol mengambil 1 (satu) unit Handphone dengan merek SAMSUNG A04 warna hitam milik Anak Saksi yang sedang di cas di dalam kantong plastik dalam posisi tergantung di tembok, kemudian Terdakwa II. Eduardus Adigo Alias Komat Bin Robertus Nasol keluar dari kamar kos melalui pintu kamar sedangkan Terdakwa I. Selvanus Lompang Alias Kobar Bin Donatus Lompang masuk ke dalam kamar Anak Saksi Paulina Elfrita Agreis Alias Greis dan Anak Saksi Yohana Erlina Biba Alias Erlin dengan cara memanjat tembok kamar kos dan setelah berhasil masuk ke dalam kamar kos Anak Saksi Paulina Elfrita Agreis Alias Greis dan Anak Saksi Yohana Erlina Biba Alias Erlin melalui ventilasi jendela, lalu Terdakwa I. Selvanus Lompang Alias Kobar Bin Donatus Lompang mengambil 1 (satu) unit HP merek VIVO Y02 warna hitam silver milik Anak Saksi Paulina Elfrita Agreis Alias Greis dan 1 (satu) unit HP dengan Merek VIVO Y01A warna hitam milik Anak Saksi Yohana Erlina Biba Alias Erlin yang sedang di cas dan diletakkan di bawah lantai dekat dengan tempat tidur kemudian Terdakwa I. Selvanus Lompang Alias Kobar Bin Donatus Lompang keluar dari kamar kos melalui pintu kamar;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa handphone milik Anak Saksi tersebut hilang karena sekitar pukul 04.00 wita, Anak Saksi bangun untuk mengecek handengan milik Anak Saksi yang sedang di cas di dalam kantong plastik dalam posisi tergantung di tembok dengan tujuan untuk melihat jam tetapi Anak Saksi melihat handphone tersebut tidak ada sehingga Anak Saksi berupaya untuk mencari di sekitar kamar tetapi tidak ditemukan kemudian Anak Saksi menangis sambil melihat pintu yang posisinya telah terbuka dann tidak lama kemudian Anak Saksi mendengar teriakan menangis dari kamar milik Anak Saksi Paulina Elfrita Agreis Alias Greis dan Anak Saksi Yohana Erlina Biba Alias Erlin dan ternyata handphone milik Anak Saksi Paulina Elfrita Agreis Alias Greis dan Anak Saksi Yohana Erlina Biba Alias Erlin juga hilang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Anak Saksi sebelum Para Terdakwa mengambil handphone milik Anak Saksi tersebut;
- Bahwa Anak Saksi membeli handphone milik Anak Saksi tersebut dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam kos dengan memanjat tembok bagian depan;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat cas handphonenya juga diambil oleh Para Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar semuanya
4. Saksi Fransiskus Kasman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wita, yang bertempat di dalam kamar kos-kosan yang beralamat di Jati, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai para Terdakwa telah mengambil handphone;
  - Bwha terdakwa Eduardus Adigo pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wita datang ketempat rental motor saksi untuk menyewa motor;
  - Bahwa awalnya terdakwa Eduardus Adigo datang kelokasi rental yang berada di seputaran pasar puni dengan tujuan untuk menyewa kendaraan montor. Terdakwa Eduardus Adigo datang pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wita dan saat itu terdakwa Eduardus Adigo memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp 100.000,- sebagai biaya sewa motor, dan terdakwa Eduardus Adigo saat itu menyampaikan kepada saksi berupa tujuan memakai kendaraan tersebut untuk menuju ke Reo tepatnya menuju ke rumah keluarga yang telah meninggal atas dasar itu saksi mau memberikan kendaraan tersebut;
  - Bahwa terdakwa Eduardus Adigo pada saat menyewa kendaraan saksi hanya dalam jangka waktu satu hari atau satu kali 24 jam;
  - Bahwa kendaraan tersebut sampai dengan keesokan harinya tidak dikembalikan namun terdakwa Eduardus Adigo menghubungi saksi dengan menyampaikan bahwa kendaraan tersebut telah diamankan di polsek Reo dikarenakan teman dari terdakwa Eduardus Adigo telah melakukan pencurian handpone yang berada di Reo atas dasar itu saksi langsung datang ke polres untuk memastikan kebenaran tersebut;
  - Bahwa kendaraan tersebut benar milik saksi yang mana kendaraan tersebut saksi beli dari saudara Vinsensius Douk, sehingga dalam STNK tersebut masih atas nama pemilik sebelumnya. Yang mana kendaraan tersebut saksi beli dari saudara Vinsensius Douk pada tahun 2023 dengan ciri-ciri kendaraan merk HOONDA BEAT, warna PUTIH, Nomor Rangka MH1JFZ132KK590428, Nomor Mesin JFZ1E-3590239 dan Nomor Polisi EB2677EM;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Selvanus Lompang Alias Kobar Bin Donatus Lompang:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wita, yang bertempat di dalam kamar kos-kosan yang beralamat di Jati, Rt/Rw:009/005, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, kabupaten Manggarai terdakwa bersama terdakwa Eduardus Adigo telah menggabil Handphone;
  - Bahwa yang menjadi korban yakni saudara Paulina Elfrita Agres, saudara Yohana Erlina Biba dan saudara Ermelinsia Amon;
  - Bahwa 1 unit handphone milik saudara Paulina Elfrita Agres dengan merek VIVO Y02, warna hitam silver dengan IMEI 1:863329063264997 dan IMEI 2:863329063264989, 1 unit handphone milik Yohana Erlina Biba dengan merek VIVO Y01A, warna hitam dengan IMEI 1:861895064271118 dan IMEI 2:861895064271110 dan 1 unit handphone milik saudara Ermelinsia Amon dengan merek SAMSUNG A04, warna hitam, dengan IMEI 1:352129774335666 dan IMEI 2:352507724335664;
  - Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian yang bertempat di Jati, Rt/Rw:009/005, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, kabupaten Manggarai tersebut yaitu terdakwa Eduardus Adigo, yang mana saat itu terdakwa Eduardus Adigo mengajak terdakwa untuk pergi ke Reok, untuk melakukan pencurian di tempat tersebut, yang mana saat itu kami menuju ke Reok dengan menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa terdakwa bersama terdakwa Eduardus Adigo menuju ke Reok untuk melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu sekitar pukul 12.00 wita, dan sampe di Reok sekitar pukul 17.00 wita, dan saat itu kami nginap di kos-kosan teman milik saudara Rano yang bertempat di Kedutul, Kecamatan Reok, kabupaten Manggarai;
  - Bahwa terdakwa bersama terdakwa Eduardus Adigo menuju Kampung Jati, Rt/Rw:009/005, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, kabupaten Manggarai untuk melakukan pencurian sekitar pukul 02.30 wita dengan menggunakan sepeda motor yang kami bawa dari Ruteng;
  - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa dan terdakwa Eduardus Adigo melakukan pencurian yang bertempat di kos-kosan tersebut yakni dengan cara mengintip fentilasi jendela, dan saat itu terdakwa melihat dua orang korban atas nama saudara Paulina Elfrita Agres dan saudara Yohana Erlina Biba saat itu sedang tidur dan juga handphone yang disimpan di bawah lantai, sehingga atas dasar itu terdakwa berupaya untuk masuk dengan cara menaiki tembok kamar kos-

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan tersebut. Setelah terdakwa berhasil masuk terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) unit handphone milik korban yang disimpan di bawah lantai. Kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa keluar melalui pintu kamar yang mana pintu kamar tersebut di kunci dari dalam dan setelah terdakwa membukanya terdakwa menutup kembali pintu tersebut dari luar namun tidak dikunci mati sehingga pintu tersebut dapat dibuka dari luar. Sedangkan untuk terdakwa Eduardus Adigo kejadiannya hampir sama yakni menaiki tembok dari kamar kos-kosan sebelahnya yakni milik saudari Ermelinsia Amon, namun untuk terdakwa Eduardus Adigo hanya mengambil 1 (satu) unit handphone yang di simpan di dalam kresak yang digantung di tembok yang mana handphone tersebut sedang di cash, kemudian terdakwa Eduardus Adigo membuka pintu kamar namun tidak dikunci atau di tutup kembali, sehingga pintu tersebut sampai dengan korban terbangun dalam posisi terbuka;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu terdakwa melihat 3 (tiga) orang yang berada didalam kamar namun terdakwa hanya melihat dan mengambil 2 (dua) unit Handpone;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kronologi kejadian pencurian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa Eduardus Adigo memakai kendaraan yang berada di seputaran pasar Puni, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dan saat itu terdakwa berada di kos yang bertempat di Rangkat, Kelurahan Watu, Kecamatan langke Rembong. Setelah terdakwa Eduardus Adigo berhasil memakai kendaraan tersebut terdakwa Eduardus Adigo datang menjemput terdakwa yang berada di Rangkat. Kemudian saat itu juga para terdakwa langsung menuju ke Reok, dikarenakan sebelumnya terdakwa Eduardus Adigo telah mengajak terdakwa untuk pergi mencuri di seputaran Kecamatan Reok, sehingga saat itu terdakwa menyetujui pernyataan tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.00 wita para terdakwa sampe di Reok dan langsung menuju ke kosan milik saudara Rano yang berada di Kampung Kedutul yang mana saudara Rano tersebut teman dari terdakwa Eduardus Adigo. Selanjutnya sejak saat itu para terdakwa menginap di kosan tersebut sampai dengan pukul 02.00 wita. Selanjutnya pagi itu para terdakwa langsung menuju ke Kampung Jati, Rt/Rw:009/005, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, kabupaten Manggarai dengan menggunakan sepeda motor dikarenakan terdakwa Eduardus Adigo sebelumnya pernah ke kosan tersebut. Kemudian setelah sampai di Kampung Jati, Rt/Rw:009/005, Kelurahan Baru lalu menyimpan sepeda

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor di pertigaan jalan kemudian para terdakwa berjalan kaki sampai kos-kosan para korban. Kemudian para terdakwa mulai memasuki kamar dengan cara menaiki tembok, dan setelah para terdakwa berhasil mengambil 3 buah handphone, kemudian para terdakwa menuju ke Kampung Mangga dua yang berada di seputaran Kecamatan Reok, untuk mencoba memasuki kos-kosan dan ingin mengambil handphone namun saat itu kedatangan oleh pemilik barang sehingga saat itu para terdakwa tidak berhasil mengambil handphone dari kos-kosan yang berada di Kampung Mangga dua dan tidak sempat membawa kendaraan yang sebelumnya disimpan dikarenakan saat itu para terdakwa dikejar oleh pemilik kos. Atas dasar itu para terdakwa lari dan bersembunyi di dekat kuburan yang berada di seputaran Mangga dua sampai dengan pukul 05.00 wita. Dan pada saat itu juga ada mobil kendaraan truck yang melintas dan ingin menuju ke Ruteng, sehingga langsung menahannya dan menaiki truck tersebut sampai di Ruteng;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk memiliki Handpone tersebut sekaligus menjualnya;

**2. Terdakwa Eduardus Adigo Alias Komat Bin Robertus Nasol:**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wita, yang bertempat di dalam kamar kos-kosan yang beralamat di Jati, Rt/Rw:009/005, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, kabupaten Manggarai terdakwa bersama terdakwa Selvanus Lompang menggabil Handphone;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri bersama terdakwa Selvanus Lompang sedangkan yang menjadi korban yakni atas nama saudari Paulina Elfrita Agreis, saudari Yohana Erlina Biba dan saudari Ermelinsia Amon;

- Bahwa yang menjadi obyek pencurian tersebut yakni berupa 1 unit handphone milik saudara Paulina Elfrita Agreis dengan merek VIVO Y02, warna hitam silver dengan IMEI 1:863329063264997 dan IMEI 2:863329063264989, 1 unit handphone milik Yohana Erlina Biba dengan merek VIVO Y01A, warna hitam dengan IMEI 1:861895064271118 dan IMEI 2:861895064271110 dan 1 unit handphone milik saudari Ermelinsia Amon dengan merek SAMSUNG A04, warna hitam, dengan IMEI 1:352129774335666 dan IMEI 2:352507724335664;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian yang bertempat di Jati, Rt/Rw:009/005, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, kabupaten Manggarai tersebut yaitu terdakwa sendiri, yang mana saat itu

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Rtg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajak terdakwa Selvianus Lompang untuk pergi ke Reok, untuk melakukan pencurian di tempat tersebut, yang mana saat itu para terdakwa menuju ke Reok dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa Selvianus Lompang pergi ke Reok pada hari Minggu sekitar pukul 12.00 Wita, sampai di Reok pukul 17.00 Wita menginap di kos-kosan milik saudara Rano yang bertempat di Kedutul, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa para terdakwa menuju kampung Jati, Rt/Rw 009/005 Kelurahan Baru sekitar pukul 02.30 Wita dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa cara terdakwa dan terdakwa Selvianus Lompang melakukan pencurian tersebut dengan cara mengintip ventilasi jendela, dan saat itu terdakwa melihat korban atas nama saudari Ermelinsia Amon sedang tidur dan juga handphone yang disimpan di dalam kresak yang digantung di tembok yang mana saat itu handphone sedang di cash sehingga atas dasar itu terdakwa berupaya untuk masuk dengan menaiki tembok dari kamar kos-kosan tersebut. Kemudian setelah terdakwa berhasil masuk terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone milik korban yang disimpan di dalam kresak tersebut. Setelah itu terdakwa keluar melalui pintu kamar yang mana pintu kamar tersebut di kunci dari dalam. Sedangkan untuk terdakwa Selvianus Lompang kejadiannya hampir sama yakni menaiki tembok dari kamar kos-kosan sebelahnya yakni milik saudari Paulina Elfrita Agres dan saudari Yohana Erlina Biba, sedangkan untuk terdakwa Selvianus Lompang saat itu mengambil 2 (dua) unit handphone yang di simpan di bawah lante dekat dengan korban tidur, dan setelah berhasil terdakwa Selvianus Lompang membuka pintu dan dikunci dari luar namun tidak dikunci mati sehingga pintu tersebut dapat dibuka dari luar;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa berniat untuk memakai kendaraan yang berada di seputaran pasar Puni, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, setelah terdakwa berhasil memakai kendaraan tersebut terdakwa menjemput terdakwa Selvianus Lompang yang berada di Rangkat. Kemudian saat itu para terdakwa langsung menuju ke Reok, dikarenakan sebelumnya terdakwa telah mengajak terdakwa Selvianus Lompang untuk pergi mencuri di seputaran Kecamatan Reok, sehingga saat itu terdakwa Selvianus Lompang menyetujui pernyataan tersebut. Sekitar pukul 17.00 wita para terdakwa sampe di Reok dan langsung menuju ke kosan milik saudara Rano yang berada di Kampung Kedutul

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saudara Rano tersebut teman terdakwa. Selanjutnya sejak saat itu para terdakwa menginap di kosan tersebut sampai dengan pukul 02.00 wita. Kemudian pada pagi harinya para terdakwa langsung menuju ke Kampung Jati, Rt/Rw:009/005, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, kabupaten Manggarai dikarenakan terdakwa sebelumnya pernah ke kosan tersebut. Atas dasar itu para terdakwa langsung menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian setelah para terdakwa sampai di kos-kosan tersebut para terdakwa mulai memasuki kamar dengan cara menaiki tembok, setelah berhasil mengambil 3 buah handphone, para terdakwa menuju ke Kampung Mangga dua yang berada di seputaran Kecamatan Reok, mencoba memasuki kos-kosan dan ingin mengambil handphone namun saat itu para terdakwa kedapatan dari pemilik barang sehingga saat itu para terdakwa tidak sempat lagi membawa kendaraan yang dibawa sebelumnya dikarenakan saat itu para terdakwa dikejar oleh pemilik kos. Kemudian para terdakwa lari bersembunyi di dekat kuburan yang berada di seputaran Mangga dua sampai dengan pukul 05.00 wita. Dan pada saat itu juga ada mobil kendaraan truck yang melintas dan ingin menuju ke Ruteng, sehingga para terdakwa langsung menahannya dan menaiki truck tersebut sampai di Ruteng;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tujuan terdakwa mencuri Handpone tersebut untuk memilikinya sekaligus menjualnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP dengan merek VIVO Y01A warna Hitam dengan IMEI 1 8618950642711118 dan IMEI 2 861895064271100;
2. 1 (satu) unit HP dengan merek VIVO Y02 warna Hitam Silver dengan IMEI 1 863329063264997 dan IMEI 2 863329063264989;
3. 1 (satu) unit HP dengan merek SAMSUNG A04 warna Hitam dengan IMEI 1 352129774335666 dan IMEI 2 352507724335664;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merek HONDA BEAT, warna Putih, Nomor Rangka MH1JFZ132KK590428, Nomor Mesin JFZ1E-3590428 dan Nomor Polisi EB-2677-EM;
5. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor dengan Nomor 0159500 atas nama Vinsensius Douk;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar surat jaminan BPKB atas nama Vinsensius Douk dengan Nomor Polisi EB-2677-EM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Pukul 03.00 WITA, bertempat di dalam kamar kos-kosan yang beralamat di Jati RT/RW 009/005, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Terdakwa II Eduardus Adigo Alias Komat bersama Terdakwa I Selvianus Lompang Alias Kobar telah mengambil 3 (tiga) buah Handphone;
- Bahwa benar Handphone yang diambil Para Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) Handphone dengan merek VIVO Y01A warna hitam dengan IMEI 1 :8618950642711118 dan IMEI 2: 861895064271100, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y02 warna hitam silver dengan IMEI 1: 863329063264997 dan IMEI 2: 863329063264989, 1 (satu) unit Handphone dengan merek SAMSUNG A04 warna hitam dengan IMEI 1: 352129774335666 dan IMEI 2: 352507724335664 yang merupakan kepunyaan saksi Paulina Elfrita Agreis, saksi Yohana Erlina Biba dan saksi Ermelinsia Amon;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa II Eduardus Adigo Alias Komat menjemput terdakwa I Selvianus Lompang Alias Kobar yang berada di kos yang bertempat di Rangkat, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, setelah itu para terdakwa menuju ke Reok dengan menggunakan sepeda motor merek HONDA BEAT warna putih dengan Nomor Polisi EB-2677-EM. Kemudian sekitar pukul 17.00 wita para terdakwa sampai di Reok dan langsung menuju ke kos saudara Rano teman terdakwa II yang berada di Kampung Kedutul dan menginap di kos saudara Rano sampai dengan pukul 02.00 wita, kemudian para terdakwa menuju ke Kampung Jati, Rt/Rw 009/005, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai dengan menggunakan motor;
- Bahwa benar sesampainya para Terdakwa di pertigaan jalan menuju kos-kosan para korban, para Terdakwa menyimpan sepeda motor di pertigaan jalan. Kemudian para Terdakwa jalan kaki menuju kos-kosan para korban. Sampai di depan kos para korban, para Terdakwa mengintip kamar para korban melalui jendela untuk memastikan apakah para korban sudah tidur atau belum, setelah memastikan para korban tidur Terdakwa II Eduardus Adigo masuk ke dalam kamar korban Ermelinsia Amon dengan cara memanjat tembok kamar kos, setelah berhasil masuk ke dalam kamar kos terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Handphone dengan merek

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMSUNG A04 warna hitam dengan IMEI I : 352129774335666 dan IMEI II : 352507724335664 milik korban Ermelinsia Amon yang sedang di cas yang berada di dalam kantong plastik dalam posisi tergantung di tembok, setelah itu terdakwa II keluar dari kamar kos melalui pintu kamar. Sedangkan Terdakwa I Selvanus Lompang masuk ke dalam kamar korban Yohana Erlina Biba dan korban Paulina Elfrita Agreis yang saat itu berada dalam satu kamar, Terdakwa I masuk ke dalam kamar para korban dengan cara memanjat tembok kamar kos, setelah berhasil masuk ke dalam kamar kos para korban terdakwa I mengambil 2 (dua) unit handphone antara lain 1 (satu) unit Handphone dengan merek VIVO Y01A warna hitam dengan IMEI I : 86189506427111118 dan IMEI II : 861895064271100 milik korban Yohana Erlina Biba dan 1 (satu) unit Handphone dengan merek VIVO Y02 warna hitam silver dengan IMEI I : 863329063264997 dan IMEI II : 863329063264989 milik korban Paulina Elfrita Agreis, yang sedang di cas dan diletakkan di bawah lantai dekat dengan tempat tidur para korban, setelah itu terdakwa I keluar dari kamar kos melalui pintu kamar. Kemudian setelah para terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone, para terdakwa pergi mengambil motor yang digunakan para terdakwa yang diparkirkan di pertigaan jalan dan langsung menuju ke Kampung Mangga Dua, yang berada di Kecamatan Reok untuk melakukan pencurian di asrama yang berada di kampung Mangga Dua namun ketahuan oleh pemilik asrama kemudian para terdakwa dikejar oleh warga sekitar, kemudian para terdakwa lari dan bersembunyi serta tidak sempat lagi membawa motor yang sebelumnya diparkir dipinggir jalan di depan asrama;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut sehingga Anak saksi Paulina Elfrita Agreis Alias Agreis mengalami kerugian Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Anak Korban Yohana Erlina Biba Alias Erlin mengalami kerugian Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Anak Korban Ermelinsia Amon Alias Ermel mengalami kerugian Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Unsur barangsiapa;**

*Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Rtg*



2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan adalah bahwa benar Terdakwa I Selvianus Lompang Alias Kobar Bin Donatus Lompang dan Terdakwa II Eduardus Adigo Alias Komat Bin Robertus Nasol pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas para Terdakwa. Dan para Terdakwa mengaku bahwa mereka dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga para Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa tersebut diatas, Hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Para Terdakwa;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “ barang” adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa I Selvianus Lompang Alias Kobar Bin Donatus Lompang bersama dengan Terdakwa II Eduardus Adigo Alias





Komat Bin Robertus Nasol pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Pukul 03.00 WITA, bertempat di dalam kamar kos-kosan yang beralamat di Jati RT/RW 009/005, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Terdakwa II Eduardus Adigo Alias Komat bersama Terdakwa I Selvianus Lompang Alias Kobar telah mengambil 3 (tiga) buah Handphone terdiri dari 1 (satu) Handphone dengan merek VIVO Y01A warna hitam dengan IMEI 1 :86189506427111118 dan IMEI 2: 861895064271100, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y02 warna hitam silver dengan IMEI 1: 863329063264997 dan IMEI 2: 863329063264989, 1 (satu) unit Handphone dengan merek SAMSUNG A04 warna hitam dengan IMEI 1: 352129774335666 dan IMEI 2: 352507724335664;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

**Ad.3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar para Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Handphone yang diambil oleh para terdakwa tersebut yang terdiri dari 1 (satu) Handphone dengan merek VIVO Y01A warna hitam dengan IMEI 1 : 86189506427111118 dan IMEI 2: 861895064271100 adalah milik dari korban Yohana Erlina Bima, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y02 warna hitam silver dengan IMEI 1: 863329063264997 dan IMEI 2: 863329063264989 milik dari korban Paulina Elfrita Agreis, 1 (satu) unit Handphone dengan merek SAMSUNG A04 warna hitam dengan IMEI 1: 352129774335666 dan IMEI 2: 352507724335664 milik dari korban Ermelensia Amon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

**Ad. 4. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah Handphone yang diambil oleh para terdakwa tersebut yang terdiri dari 1 (satu) Handphone dengan merek VIVO Y01A warna hitam dengan IMEI 1 :86189506427111118 dan IMEI 2: 861895064271100 adalah milik dari korban Yohana Erlina Biba, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y02 warna hitam silver dengan IMEI 1: 863329063264997 dan IMEI 2: 863329063264989 milik dari korban Paulina Elfrita Agreis, 1 (satu) unit Handphone dengan merek SAMSUNG

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor **57/Pid.B/2024/PN Rtg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A04 warna hitam dengan IMEI 1: 352129774335666 dan IMEI 2: 352507724335664 milik dari korban Ermelensia Amon, yang tujuan dari para terdakwa untuk memilikinya sekaligus menjualnya;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil 3 (tiga) handphone tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban Yohana Erlina Biba, korban Paulina Elfrita Agreis, dan korban Ermelensia Amon;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut sehingga korban Paulina Elfrita Agreis Alias Agreis mengalami kerugian Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Korban Yohana Erlina Biba Alias Erlin mengalami kerugian Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Korban Ermelinsia Amon Alias Ermel mengalami kerugian Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat unsur untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

*Ad.5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I Selvianus Lompang Alias Kobar Bin Donatus Lompang bersama-sama dengan Terdakwa II Eduardus Adigo Alias Komat Bin Robertus Nasol telah mengambil 3 (tiga) unit Handpone diantaranya 1 (satu) unit Handphone dengan merek SAMSUNG A04 warna hitam dengan IMEI I : 352129774335666 dan IMEI II : 352507724335664 milik korban Ermelinsia Amon, 1 (satu) unit Handphone dengan merek VIVO Y01A warna hitam dengan IMEI I : 86189506427111118 dan IMEI II : 861895064271100 milik korban Yohana Erlina Biba dan 1 (satu) unit Handphone dengan merek VIVO Y02 warna hitam silver dengan IMEI I : 863329063264997 dan IMEI II : 863329063264989 milik korban Paulina Elfrita Agreis, yaitu pada pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar Pukul 03.00 WITA, bertempat didalam kamar kos-kosan yang beralamat di Jati RT/RW 009/005, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Bahwa Terdakwa I Selvianus Lompang Alias Kobar Bin Donatus Lompang dan Terdakwa II Eduardus Adigo Alias Komat Bin Robertus Nasol mengambil 3 (tiga) unit Handpone tersebut dilakukan pada saat para korban dalam keadaan tertidur dan pintu kamar kos dalam keadaan tertutup sehingga keberadaan para Terdakwa tidak diketahui oleh para korban.

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Rtg



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut sehingga korban Paulina Elfrita Agreis Alias Agreis mengalami kerugian Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Korban Yohana Erlina Biba Alias Erlin mengalami kerugian Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Korban Ermelinsia Amon Alias Ermel mengalami kerugian Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

**Ad.6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;;**

Menimbang, bahwa unsur ini dikaitkan dengan jumlah pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut dilakukan secara keturutsertaan serta tiap-tiap pelaku memiliki tugasnya masing-masing dalam melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Pukul 03.00 WITA, bertempat di dalam kamar kos-kosan yang beralamat di Jati RT/RW 009/005, Kelurahan Baru, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Terdakwa II Eduardus Adigo Alias Komat bersama Terdakwa I Selvanus Lompang Alias Kobar telah mengambil 3 (tiga) buah Handphone;

Bahwa benar Handphone yang diambil Para Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) Handphone dengan merek VIVO Y01A warna hitam dengan IMEI 1 :8618950642711118 dan IMEI 2: 861895064271100, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y02 warna hitam silver dengan IMEI 1: 863329063264997 dan IMEI 2: 863329063264989, 1 (satu) unit Handphone dengan merek SAMSUNG A04 warna hitam dengan IMEI 1: 352129774335666 dan IMEI 2: 352507724335664 yang merupakan kepunyaan saksi Paulina Elfrita Agreis, saksi Yohana Erlina Biba dan saksi Ermelinsia Amon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

**Ad.7. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor **57/Pid.B/2024/PN Rtg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa para Terdakwa mengintip kamar para korban melalui jendela untuk memastikan apakah para korban sudah tidur atau belum, setelah memastikan para korban tidur Terdakwa II Eduardus Adigo masuk ke dalam kamar korban Ermelinsia Amon dengan cara memanjat tembok kamar kos, setelah berhasil masuk ke dalam kamar kos terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Handphone dengan merek SAMSUNG A04 warna hitam dengan IMEI I : 352129774335666 dan IMEI II : 352507724335664 milik korban Ermelinsia Amon yang sedang di cas yang berada di dalam kantong plastik dalam posisi tergantung di tembok, setelah itu terdakwa II keluar dari kamar kos melalui pintu kamar. Sedangkan Terdakwa I Selvianus Lompang masuk ke dalam kamar korban Yohana Erlina Biba dan korban Paulina Elfrita Agreis yang saat itu berada dalam satu kamar, Terdakwa I masuk ke dalam kamar para korban dengan cara memanjat tembok kamar kos, setelah berhasil masuk ke dalam kamar kos para korban terdakwa I mengambil 2 (dua) unit handphone antara lain 1 (satu) unit Handphone dengan merek VIVO Y01A warna hitam dengan IMEI I : 86189506427111118 dan IMEI II : 861895064271100 milik korban Yohana Erlina Biba dan 1 (satu) unit Handphone dengan merek VIVO Y02 warna hitam silver dengan IMEI I : 863329063264997 dan IMEI II : 863329063264989 milik korban Paulina Elfrita Agreis, yang sedang di cas dan diletakkan di bawah lantai dekat dengan tempat tidur para korban, setelah itu terdakwa I keluar dari kamar kos melalui pintu kamar. Kemudian setelah para terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone, para terdakwa pergi mengambil motor yang digunakan para terdakwa yang diparkirkan di pertigaan jalan dan langsung menuju ke Kampung Mangga Dua, yang berada di Kecamatan Reok untuk melakukan pencurian di asrama yang berada di kampung Mangga Dua namun ketahuan oleh pemilik asrama kemudian para terdakwa dikejar oleh warga sekitar, kemudian para terdakwa lari dan bersembunyi serta tidak sempat lagi membawa motor yang sebelumnya diparkir dipinggir jalan di depan asrama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP dengan merek VIVO Y01A warna Hitam dengan IMEI 1 8618950642711118 dan IMEI 2 861895064271100 berdasarkan fakta hukum adalah milik korban Yohana Erlina Biba, maka dikembalikan kepada korban Yohana Erlina Biba;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP dengan merek VIVO Y02 warna Hitam Silver dengan IMEI 1 863329063264997 dan IMEI 2 863329063264989 milik saudari Paulina Elfrita Agreis, maka barang bukti tersebut tersebut dikembalikan kepada saksi korban Paulina Elfrita Agreis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP dengan merek SAMSUNG A04 warna Hitam dengan IMEI 1 352129774335666 dan IMEI 2 352507724335664 milik saudari Ermelensia Amon, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Ermelensia Amon;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merek HONDA BEAT, warna Putih, Nomor Rangka MH1JFZ132KK590428, Nomor Mesin JFZ1E-3590428 dan Nomor Polisi EB-2677-EM, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor dengan Nomor 0159500 atas nama Vinsensius Douk dan 1 (satu) lembar surat jaminan BPKB atas nama

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vinsensius Douk dengan Nomor Polisi EB-2677-EM, berdasarkan fakta hukum adalah milik saksi Fransiskus Kasman, yang dirental/disewakan oleh Terdakwa I Eduardus Adigo Alias Komat Bin Robertus Nasol, dan saksi Fransiskus Kasman barang bukti berupa sepeda motor tersebut digunakan melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Fransiskus Kasman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa berasal dari keluarga tidak mampu;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Selvianus Lompang Alias Kobar Bin Donatus Lompang** dan Terdakwa II. **Eduardus Adigo Alias Komat Bin Robertus Nasol** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "**pengurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP dengan merek VIVO Y01A warna Hitam dengan IMEI 1 8618950642711118 dan IMEI 2 861895064271100;  
Dikembalikan kepada saksi korban Yohana Erlina Biba;
  - 1 (satu) unit HP dengan merek VIVO Y02 warna Hitam Silver dengan IMEI 1 863329063264997 dan IMEI 2 863329063264989;  
Dikembalikan kepada saksi korban Paulina Elfrita Agreis;

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor **57/Pid.B/2024/PN Rtg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP dengan merek SAMSUNG A04 warna Hitam dengan IMEI 1 352129774335666 dan IMEI 2 352507724335664;

Dikembalikan kepada saksi korban Ermelensia Amon;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan Merek HONDA BEAT, warna Putih, Nomor Rangka MH1JFZ132KK590428, Nomor Mesin JFZ1E-3590428 dan Nomor Polisi EB-2677-EM;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor dengan Nomor 0159500 atas nama Vinsensius Douk;
- 1 (satu) lembar surat jaminan BPKB atas nama Vinsensius Douk dengan Nomor Polisi EB-2677-EM;

Dikembalikan kepada saksi Fransiskus Kasman;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, **Ainun Arifin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn.** dan **Syifa Alam, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Serfiana Lidya Lesik, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh **Zaenal Abidin S., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn.**

**Ainun Arifin, S.H., M.H.**

Ttd

**Syifa Alam, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Serfiana Lidya Lesik, S.H.**

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor **57/Pid.B/2024/PN Rtg**